



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 45 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KELURAHAN PURWOKERTO KULON
KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa penetapan dan penegasan kelurahan perlu diselenggarakan demi kemaslahatan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan terhadap batas kelurahan, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, diperlukan pengaturan tentang batas kelurahan dengan peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KELURAHAN PURWOKERTO KULON KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Bupati adalah Bupati Banyumas.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah bagian dari wilayah kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
8. Peta Penetapan Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan batas Kelurahan hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
9. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
10. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan khatulistiwa.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur Greenwich.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur Batas Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan.

- (2) Penetapan dan penegasan batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Metode Kartometrik dan survei di lapangan.

BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS

Pasal 3

Batas Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan yaitu:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur dan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan dan Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan dan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.

Pasal 4

Penegasan batas wilayah Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. Batas utara antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
 1. TK 33.02.24.1005-26.1002-26.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'39.834''$ LS dan $109^{\circ}14'25.831''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Kranji dan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1003-001 dengan koordinat $7^{\circ}25'39.677''$ LS dan $109^{\circ}14'55.352''$ BT yang terletak pada simpang Pasar Wage Purwokerto; dan
 2. TK 33.02.24.1005-26.1003-001 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Ajibarang Secang sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1003-26.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'39.645''$ LS dan $109^{\circ}14'57.148''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Lor dan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur.
- b. Batas utara antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada TK 33.02.24.1005-26.1003-26.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'39.645''$ LS dan $109^{\circ}14'57.148''$

BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Lor dan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Ajibarang Secang sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-26.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 25'39.633''$ LS dan $109^{\circ}14'57.866''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kidul dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur.

c. Batas timur antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Kidul Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:

1. TK 33.02.24.1004-24.1005-26.1004-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'39.633''$ LS dan $109^{\circ}14'57.866''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kidul dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Purwokerto Wetan Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Pertabatan sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-001 dengan koordinat $7^{\circ}25'46.154''$ LS dan $109^{\circ}14'58.890''$ BT yang terletak pada Jalan Pramuka;
2. TK 33.02.24.1004-24.1005-001 dilanjutkan mengarah ke selatan melewati Jalan Pramuka sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-002 dengan koordinat $7^{\circ}25'46.697''$ LS dan $109^{\circ}14'59.017''$ BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-003 dengan koordinat $7^{\circ}25'50.840''$ LS dan $109^{\circ}14'59.983''$ BT yang terletak pada Jalan Sidodadi;
3. TK 33.02.24.1004-24.1005-003 dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti tepi selatan Jalan Sidodadi sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-004 dengan koordinat $7^{\circ}25'51.192''$ LS dan $109^{\circ}14'55.435''$ BT yang terletak pada Jalan DI Panjaitan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan DI Panjaitan sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-005 dengan koordinat $7^{\circ}26'13.849''$ LS dan $109^{\circ}14'55.935''$ BT yang terletak pada Jalan DI Panjaitan;
4. TK 33.02.24.1004-24.1005-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi selatan Hotel Teratai Mas sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-006 dengan koordinat $7^{\circ}26'13.738''$ LS dan $109^{\circ}14'59.576''$ BT yang terletak pada tepi selatan Hotel Teratai Mas lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-007 dengan koordinat $7^{\circ}26'13.906''$ LS dan $109^{\circ}14'59.588''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;

5. TK 33.02.24.1004-24.1005-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-008 dengan koordinat $7^{\circ}26'14.597''$ LS dan $109^{\circ}15'1.302''$ BT yang terletak pada saluran irigasi lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi utara bangunan gedung PT Coco Sugar Indonesia sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-009 dengan koordinat $7^{\circ}26'14.651''$ LS dan $109^{\circ}15'3.614''$ BT yang terletak pada PT Coco Sugar Indonesia; dan
 6. TK 33.02.24.1004-24.1005-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati blok lahan milik PT Coco Sugar Indonesia sampai pada TK 33.02.24.1004-24.1005-010 dengan koordinat $7^{\circ}26'16.202''$ LS dan $109^{\circ}15'3.968''$ BT yang terletak pada gang lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti tepi timur gang sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1004-24.1005-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'19.046''$ LS dan $109^{\circ}15'2.883''$ BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Teluk, Kelurahan Purwokerto Kidul dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan.
- d. Batas selatan antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:
1. TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-000 dengan koordinat $7^{\circ}26'15.508''$ LS dan $109^{\circ}14'50.196''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Teluk, dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-001 dengan koordinat $7^{\circ}26'16.178''$ LS dan $109^{\circ}14'52.541''$ BT yang terletak pada saluran irigasi;
 2. TK 33.02.24.1002-24.1005-001 dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-002 dengan koordinat $7^{\circ}26'16.640''$ LS dan $109^{\circ}14'54.320''$ BT yang terletak pada sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as sungai sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-003 dengan koordinat $7^{\circ}26'17.286''$ LS dan $109^{\circ}14'54.181''$ BT yang terletak pada sungai;
 3. TK 33.02.24.1002-24.1005-003 dilanjutkan mengarah ke timur melewati permukiman sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-004 dengan koordinat $7^{\circ}26'17.315''$ LS dan $109^{\circ}14'55.968''$ BT yang terletak pada Jalan DI Panjaitan lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan DI Panjaitan sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-005 dengan koordinat $7^{\circ}26'18.208''$ LS dan $109^{\circ}14'56.041''$ BT yang terletak pada Jalan Di Panjaitan;
 4. TK 33.02.24.1002-24.1005-005 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-006 dengan

koordinat 7°26'18.094" LS dan 109°14'57.488" BT yang terletak pada gudang lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti blok bangunan warga sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-007 dengan koordinat 7°26'18.308" LS dan 109°14'59.168" BT yang terletak pada Sudut Gudang;

5. TK 33.02.24.1002-24.1005-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti blok bangunan warga sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-008 dengan koordinat 7°26'18.499" LS dan 109°14'59.260" BT yang terletak pada Belakang Rumah lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti blok bangunan warga sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-009 dengan koordinat 7°26'18.470" LS dan 109°14'59.813" BT yang terletak pada belakang rumah; dan
6. TK 33.02.24.1002-24.1005-009 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti blok lahan milik warga sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1005-010 dengan koordinat 7°26'19.256" LS dan 109°15'0.757" BT yang terletak pada Jalan Gerilya lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Jalan Gerilya sampai pada TK 33.02.24.1002-24.1004-24.1005-000 dengan koordinat 7°26'19.046" LS dan 109°15'2.883" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Teluk, Kelurahan Purwokerto Kidul dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan.
- e. Batas selatan antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Karangklesem Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:
 1. TK 33.02.24.1001-24.1005-24.1006-000 dengan koordinat 7°26'19.614" LS dan 109°14'27.719" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Purwokerto Kulon dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-001 dengan koordinat 7°26'19.843" LS dan 109°14'35.231" BT yang terletak pada pematang sawah;
 2. TK 33.02.24.1001-24.1005-001 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-002 dengan koordinat 7°26'20.828" LS dan 109°14'35.047" BT yang terletak pada Hotel Tiara lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-003 dengan koordinat 7°26'20.958" LS dan 109°14'39.283" BT yang terletak pada Jalan S. Parman;
 3. TK 33.02.24.1001-24.1005-003 dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as Jalan S. Parman sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-004 dengan koordinat 7°26'18.585" LS dan 109°14'39.228" BT yang terletak pada Jalan S. Parman lalu dilanjutkan

mengarah ke timur mengikuti tepi selatan Pusat Mebel Furni Center sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-005 dengan koordinat 7°26'18.463" LS dan 109°14'40.393" BT yang terletak pada sudut Ruko Furni Center;

4. TK 33.02.24.1001-24.1005-005 dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-006 dengan koordinat 7°26'14.456" LS dan 109°14'40.636" BT yang terletak pada Jalan Aranda I lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Aranda II sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-007 dengan koordinat 7°26'15.649" LS dan 109°14'47.143" BT yang terletak pada Jalan Taman Anggrek; dan
 5. TK 33.02.24.1001-24.1005-007 dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti as Jalan Aranda IV sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-008 dengan koordinat 7°26'16.472" LS dan 109°14'49.622" BT yang terletak pada Jalan Aranda IV lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati lahan terbuka sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-000 dengan koordinat 7°26'15.508" LS dan 109°14'50.196" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Karangklesem, Kelurahan Teluk, dan Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan.
- f. Batas barat antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan yang terletak pada:
1. TK 33.02.24.1005-24.1006-26.1002-000 dengan koordinat 7°26'4.306" LS dan 109°14'18.757" BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kulon dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1005-24.1006-001 dengan koordinat 7°26'10.382" LS dan 109°14'20.779" BT yang terletak pada Jalan Perintis Kemerdekaan;
 2. TK 33.02.24.1005-24.1006-001 dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi sampai pada TK 33.02.24.1005-24.1006-002 dengan koordinat 7°26'10.374" LS dan 109°14'23.447" BT yang terletak pada Jalan Suka Damai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Suka Damai sampai pada TK 33.02.24.1005-24.1006-003 dengan koordinat 7°26'19.413" LS dan 109°14'24.150" BT yang terletak pada Jalan Suka Damai; dan
 3. TK 33.02.24.1005-24.1006-003 dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti as Gang Suka Damai 6 sampai pada TK 33.02.24.1001-24.1005-24.1006-000 dengan koordinat 7°26'19.614" LS dan 109°14'27.719" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Karangklesem, Kelurahan

Purwokerto Kulon dan Kelurahan Karangpucung
Kecamatan Purwokerto Selatan.

- g. Batas barat antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur yang terletak pada:
1. TK 33.02.24.1005-26.1002-26.1003-000 dengan koordinat $7^{\circ}25'39.834''$ LS dan $109^{\circ}14'25.831''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kulon Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Kranji dan Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati Jalan Jendral Sudirman sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-001 dengan koordinat $7^{\circ}25'40.349''$ LS dan $109^{\circ}14'24.824''$ BT yang terletak pada Sungai Bener;
 2. TK 33.02.24.1005-26.1002-001 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Bener sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-002 dengan koordinat $7^{\circ}25'44.969''$ LS dan $109^{\circ}14'23.045''$ BT yang terletak pada Jalan Kolonel Sugiono lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Bener sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-003 dengan koordinat $7^{\circ}25'49.646''$ LS dan $109^{\circ}14'22.514''$ BT yang terletak pada Jalan Kalibener Gg I;
 3. TK 33.02.24.1005-26.1002-003 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Bener sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-004 dengan koordinat $7^{\circ}25'50.114''$ LS dan $109^{\circ}14'22.534''$ BT yang terletak pada Sungai Bener lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-005 dengan koordinat $7^{\circ}25'55.101''$ LS dan $109^{\circ}14'23.092''$ BT yang terletak pada saluran air;
 4. TK 33.02.24.1005-26.1002-005 dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-006 dengan koordinat $7^{\circ}25'54.790''$ LS dan $109^{\circ}14'22.137''$ BT yang terletak pada saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-007 dengan koordinat $7^{\circ}25'52.191''$ LS dan $109^{\circ}14'21.392''$ BT yang terletak pada Sungai Bener;
 5. TK 33.02.24.1005-26.1002-007 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Sungai Bener sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-008 dengan koordinat $7^{\circ}26'0.627''$ LS dan $109^{\circ}14'18.029''$ BT yang terletak pada Jalan Sidanegara II lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti tepi selatan Jalan Sidanegara II sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-009 dengan koordinat $7^{\circ}26'0.622''$ LS dan $109^{\circ}14'19.676''$ BT yang terletak pada Jalan Tipar Baru I;
 6. TK 33.02.24.1005-26.1002-009 dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti as Jalan Tipar Baru I

sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-010 dengan koordinat 7°26'2.360" LS dan 109°14'19.821" BT yang terletak pada Jalan Tipar Baru I lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya melewati permukiman sampai pada TK 33.02.24.1005-26.1002-011 dengan koordinat 7°26'2.564" LS dan 109°14'18.938" BT yang terletak pada saluran air; dan

7. TK 33.02.24.1005-26.1002-011 dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran air sampai pada TK 33.02.24.1005-24.1006-26.1002-000 dengan koordinat 7°26'4.306" LS dan 109°14'18.757" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Purwokerto Kulon dan Kelurahan Karangpucung Kecamatan Purwokerto Selatan dengan Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur.

Pasal 5

Letak TK bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama kelurahan, kecamatan dan/atau kode wilayah.

Pasal 6

Peta batas kelurahan dan daftar TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

BUPATI BANYUMAS,

ttd

SADEWO TRI LASTIONO

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 9 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS,

ttd

AGUS NUR HADIE

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025
NOMOR 46

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BANYUMAS,




Ditandatangani secara
elektronik oleh :

ARIF ROHMAN, S.H., M.H.


Pembina

NIP. 197505312009031002

PETA DAN DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS KELURAHAN PURWOKERTO KULON KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN



PETA BATAS
 Kode Wilayah : 33.02.24.1005
KELURAHAN PURWOKERTO KULON
 KECAMATAN PURWOKERTO SELATAN
 KABUPATEN BANYUMAS
 PROVINSI JAWA TENGAH



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH :
 PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
 Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto, Kab. Banyumas, Prov. Jawa Tengah
 Email: pemkab@banyumas.go.id, Telp. (0281) 636004/636005/636006
 Fax: (0281) 635332
 © Copyright 2021. All Rights Reserved.

KETERANGAN

- Titik Kartometrik
- Batas Kabupaten
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOSPASIAL		KOORDINAT UTM	
		LANTANG	Bujur	X (M)	Y (M)
1	TK 33.02.24.1005-26.1003-000	7° 29' 38.834" S	109° 14' 28.811" E	308115.00	9178980.90
2	TK 33.02.24.1005-26.1003-001	7° 29' 38.877" S	109° 14' 58.202" E	308120.28	9178989.31
3	TK 33.02.24.1004-24.1004-000	7° 29' 38.633" S	109° 14' 57.860" E	308197.28	9178990.98
4	TK 33.02.24.1005-26.1003-000	7° 29' 38.640" S	109° 14' 57.148" E	308176.34	9178990.50
5	TK 33.02.24.1004-24.1004-001	7° 29' 46.154" S	109° 14' 58.807" E	308253.57	9178994.75
6	TK 33.02.24.1004-24.1004-002	7° 29' 46.887" S	109° 14' 59.017" E	308303.53	9178994.09
7	TK 33.02.24.1004-24.1005-003	7° 29' 50.840" S	109° 14' 59.987" E	308363.86	9178946.63
8	TK 33.02.24.1004-24.1005-004	7° 29' 51.102" S	109° 14' 59.437" E	308274.24	9178926.56
9	TK 33.02.24.1004-24.1005-005	7° 29' 53.847" S	109° 14' 59.897" E	308242.30	9177939.55
10	TK 33.02.24.1004-24.1005-006	7° 29' 53.738" S	109° 14' 59.570" E	308553.94	9177543.42
11	TK 33.02.24.1004-24.1005-007	7° 29' 53.907" S	109° 14' 59.587" E	308554.25	9177538.26
12	TK 33.02.24.1004-24.1005-008	7° 29' 54.007" S	109° 15' 1.502" E	308609.68	9177517.22
13	TK 33.02.24.1004-24.1005-009	7° 29' 54.051" S	109° 15' 3.614" E	308677.90	9177515.85
14	TK 33.02.24.1004-24.1005-010	7° 29' 54.202" S	109° 15' 3.360" E	308698.94	9177468.24
15	TK 33.02.24.1003-24.1003-000	7° 29' 53.840" S	109° 15' 2.860" E	308609.61	9177500.75
16	TK 33.02.24.1003-24.1003-001	7° 29' 53.250" S	109° 15' 0.757" E	308690.82	9177374.01
17	TK 33.02.24.1003-24.1003-002	7° 29' 53.470" S	109° 14' 59.817" E	308681.79	9177388.06
18	TK 33.02.24.1003-24.1003-003	7° 29' 53.480" S	109° 14' 59.200" E	308644.83	9177387.11
19	TK 33.02.24.1003-24.1003-004	7° 29' 53.300" S	109° 14' 59.160" E	308641.99	9177402.95
20	TK 33.02.24.1003-24.1003-005	7° 29' 53.094" S	109° 14' 57.480" E	308790.45	9177409.33
21	TK 33.02.24.1003-24.1003-006	7° 29' 53.200" S	109° 14' 56.917" E	308744.98	9177405.64
22	TK 33.02.24.1003-24.1003-007	7° 29' 53.110" S	109° 14' 55.960" E	308743.75	9177433.08
23	TK 33.02.24.1003-24.1003-008	7° 29' 53.280" S	109° 14' 54.181" E	308698.55	9177433.74
24	TK 33.02.24.1003-24.1003-009	7° 29' 53.440" S	109° 14' 52.307" E	308693.14	9177433.61
25	TK 33.02.24.1003-24.1003-010	7° 29' 53.170" S	109° 14' 52.541" E	308638.90	9177467.58
26	TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-000	7° 29' 53.508" S	109° 14' 50.190" E	308590.52	9177487.89
27	TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-001	7° 29' 53.472" S	109° 14' 49.827" E	308594.05	9177498.21
28	TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-002	7° 29' 53.640" S	109° 14' 47.147" E	308472.91	9177483.19
29	TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-003	7° 29' 54.450" S	109° 14' 45.630" E	308273.25	9177519.05
30	TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-004	7° 29' 54.460" S	109° 14' 45.367" E	308296.29	9177395.91
31	TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-005	7° 29' 54.800" S	109° 14' 43.267" E	308296.59	9177392.04
32	TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-006	7° 29' 55.950" S	109° 14' 39.287" E	308232.54	9177319.13
33	TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-007	7° 29' 56.800" S	109° 14' 35.547" E	308102.61	9177322.60
34	TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-008	7° 29' 58.847" S	109° 14' 30.917" E	307919.19	9177352.99
35	TK 33.02.24.1001-24.1002-24.1005-009	7° 29' 59.614" S	109° 14' 27.710" E	308777.77	9177359.01
36	TK 33.02.24.1005-24.1005-003	7° 29' 59.413" S	109° 14' 24.150" E	308799.30	9177384.75
37	TK 33.02.24.1005-24.1005-002	7° 29' 59.744" S	109° 14' 24.847" E	308744.64	9177462.37
38	TK 33.02.24.1005-24.1005-001	7° 29' 59.380" S	109° 14' 20.770" E	308663.81	9177641.78
39	TK 33.02.24.1005-24.1005-26.1003-000	7° 29' 54.300" S	109° 14' 18.750" E	308591.86	9177829.21
40	TK 33.02.24.1005-24.1005-011	7° 29' 53.840" S	109° 14' 18.200" E	308600.41	9177861.75
41	TK 33.02.24.1005-24.1005-012	7° 29' 53.360" S	109° 14' 18.821" E	308633.45	9177888.14
42	TK 33.02.24.1005-24.1005-013	7° 29' 52.820" S	109° 14' 18.670" E	308628.78	9177841.61
43	TK 33.02.24.1005-24.1005-014	7° 29' 52.070" S	109° 14' 18.200" E	308553.29	9177841.15
44	TK 33.02.24.1005-24.1005-015	7° 29' 52.191" S	109° 14' 21.360" E	308680.39	9178000.57
45	TK 33.02.24.1005-24.1005-016	7° 29' 54.790" S	109° 14' 22.130" E	308703.54	9178120.97
46	TK 33.02.24.1005-24.1005-017	7° 29' 55.100" S	109° 14' 23.000" E	308732.98	9178111.53
47	TK 33.02.24.1005-24.1005-018	7° 29' 55.114" S	109° 14' 22.534" E	308715.15	9178064.69
48	TK 33.02.24.1005-24.1005-019	7° 29' 49.840" S	109° 14' 22.544" E	308714.50	9178279.05
49	TK 33.02.24.1005-24.1005-020	7° 29' 44.860" S	109° 14' 23.044" E	308719.21	9178422.89
50	TK 33.02.24.1005-24.1005-021	7° 29' 40.340" S	109° 14' 24.524" E	308784.19	9178964.97

Sumber Peta : - Citra Tegak Satelit Resolusi Sangat Tinggi Tahun Akuisisi 2013-2015 dengan resolusi spasial 0.5 meter – Badan Informasi Geospasial
 - Citra Satelit Resolusi Tinggi (Google Online Service Map) Tahun Unduh 2022
 - Data Batas Indikator dari Pusat Pemetaan Batas Wilayah, BIG Edisi Mei Tahun 2021.
 - Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah dan diketahui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa tingkat Kabupaten Banyumas

BUPATI BANYUMAS,

tttd

SADEWO TRI LASTIONO